



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 5293-5301

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Dampak Poligami Siri Tinjauan Hak Asasi Manusia Studi Kasus: Di Kabupaten Semarang

Afrizal Akbar Fairuzaidan^{1✉}, Salsabila Fatin Maulida Rahma²

Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Email: Afrizalakbar2000@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengulas poligami siri dari perspektif hukum, hak asasi manusia, serta dampaknya terhadap istri dan anak. Dalam konteks Indonesia, poligami dibahas berdasarkan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 yang menetapkan syarat-syarat untuk poligami yang sah. Namun, poligami siri, yang dilakukan secara rahasia tanpa pengakuan resmi, menimbulkan konflik dan pelanggaran hak asasi istri pertama serta anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan non-doktinal, termasuk wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Semarang, untuk memahami fenomena ini. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik poligami siri seringkali didorong oleh faktor ekonomi, keinginan memenuhi kebutuhan duniawi, atau keadaan tertentu yang mendesak. Namun, hal ini dapat melanggar hak asasi manusia, terutama hak istri dan anak yang terancam. Implikasi hukumnya sangat beragam, mulai dari tidak adanya pengakuan hukum terhadap perkawinan hingga ketidakpastian status anak dalam segi hukum dan sosial. Terdapat upaya dari lembaga terkait, seperti KUA, untuk membatasi praktik poligami yang dianggap kontroversial. Perlunya kesadaran akan pentingnya pencatatan resmi dalam perkawinan dan perlindungan hukum bagi istri dan anak menjadi sorotan utama dari artikel ini.

Kata Kunci: *Poligami Siri, Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia, Kantor Urusan Agama (KUA)*

Abstract

This research reviews siri polygamy from the perspective of law, human rights, and its impact on wives and children. In the Indonesian context, polygamy is discussed based on Law no. 1 of 1974 which sets the conditions for legal polygamy. However, siri polygamy, which is carried out in secret without official recognition, gives rise to conflict and violations of the human rights of the first wife and children. The research used qualitative and non-doctoral methods, including interviews with the Head of the Religious Affairs Office (KUA) in Semarang Regency, to understand this phenomenon. The results show that the practice of siri polygamy is often driven by economic factors, the desire to fulfill worldly needs, or certain urgent circumstances. However, this can violate human rights, especially the rights of wives and children who are threatened. The legal implications are very diverse, ranging from no legal recognition of marriage to uncertainty about the status of children in legal and social terms. There are efforts from related institutions, such as the KUA, to limit the practice of polygamy which is considered controversial. The need for awareness of the importance of official registration of marriages and legal protection for wives and children is the main highlight of this article.

Keywords: *Siri Polygamy, Legal Perspective, Human Rights, Office of Religious Affairs (KUA)*

PENDAHULUAN

Sebagai ikatan resmi antara dua individu, perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk struktur sosial dan hubungan interpersonal dalam masyarakat. Dari sudut ilmu bahasa kata perkawinan berasal dari kata "kawin" yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab "nikah". Kata "nikah" mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqikat) berarti berkumpul dan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian perkawinan. Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan yang lazim disebut sakinah (Sudarsono, 2005).

Poligami merupakan sebuah fenomena yang cukup marak pada saat ini, dalam definisinya yaitu menikahi lebih dari satu perempuan atas izin para pihak yang terlibat di dalamnya. Poligami siri merupakan sebuah fenomena yang menjadi kontroversi saat ini, pada dasarnya dikatakan nikah siri karena dilaksanakan secara diam-diam, tertutup, rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi (Sudirman, Dedi, & Saputra, 2021). Praktik seperti ini juga merupakan pelanggaran moral dan telah melanggar hak – hak pihak yang terlibat terutama hak istri dan apabila sudah mempunyai anak maka terancam pula hak – hak yang menjadi penting bagi anak tersebut. Adapun seorang suami yang berhak

melakukan poligami yaitu apabila telah mendapat izin dari pengadilan agama terutama pada pihak istri.

Undang – undang telah mengatur serangkaian aturan untuk membahas tentang poligami, salah satunya pada Pasal 3 ayat 2 Undang – Undang no. 1 tahun 1974 yang berisi bahwa “pengadilan dapat memberikan izain kepada suami yang hendak ber istri lebih dari satu apabila mendapatkan izin dari pihak – pihak yang bersangkutan”. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang (poligami), maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan ketentuan jika isteri tidak dapat melahirkan keturunan, di samping itu harus ada persetujuan dari isteri pertama, adanya kepastian suami mampu memberi nafkah isteri dan anak-anak dan ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka (Abdullah, 2012). Karena sebuah perkawinan pada dasarnya adalah tidak hanya mneyatukan sebuah hubungan atas dasar laki – laki dan perempuan saja akan tetapi juga menyatukan dua keluarga yang mungkin sebelumnya belum pernah bertemu atau ber interaksi.

Pada hakikatnya pengakuan dalam sebuah pernikahan oleh lembaga yang berwenang itu sangat dibutuhkan, dikarenakan tanpa adanya pengakuan dan pencatatan dalam dokumentasi negara nantinya maka, hak – hak dari masing – masing pelaku yang melakukan kasus poligami sirri sendiri akan terancam keberadaanya. Menurut kepala KUA disalah satu kecamatan di Kabupaten Semarang sendiri, telah banyak ditemukan kasus – kasus janggal seperti ini maka dari itu, peneliti ini akan mencari tahu bagaimana motif dibalik dilakukanya poligami sirri ini dan serta dampak berkelanjutan bagi para pihak yang ter ancam Hak Asasi nya sebagai warga negara yang seharusnya patut dilindungi negara.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini yaitu Kualitatif, dengan menganalisis sebuah data dan sumber yang sudah ada, lalu mengolahnya sebagai sebuah kata – kata dalam artikel jurnal ini. Selain metode kualitatif, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian secara non doktinal, dengan cara mewawancarai narasumber yaitu kepala KUA disalah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Semarang sendiri. Dengan menggabungkan metode kualitatif dan metode penelitian non-doktinal dengan wawancara narasumber, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemvahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti, termasuk aspek hukum dan konteks sosialnya. Hasil penelitian ini akan memperkaya literatur dan pemahaman dalam bidang yang relevan Dengan menggabungkan metode kualitatif dan metode penelitian non-doktinal dengan wawancara narasumber, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif

tentang topik yang diteliti, termasuk aspek hukum dan konteks sosialnya. Hasil penelitian ini akan memperkaya literatur dan pemahaman dalam bidang yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Poligami Sirri Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia

Di Kabupaten Semarang sendiri telah terjadi beberapa kasus mengenai poligami sirri, padahal dalam hukum positif Indonesia telah ditegaskan dan secara jelas diatur dalam Undang – undang No. 1 tahun 1974, undang – undang tersebut menjelaskan yaitu bagaimana membolehkan melakukan poligami dengan menggunakan syarat yang wajib di penuhi, salah satunya adalah pengakuan dari pengadilan agama untuk memberikan izin berpoligami. Jika poligami sirri tetap dipaksa dilakukan maka akan timbul problematika yang ada pada sebuah rumah tangga, seperti poligami siri akan melanggar hak – hak yang dimiliki istri pertama, istri merasa dikhianati, dan akan muncul konflik kecemburuan. Mengingat secara prakteknya poligami sirri adalah sebuah hal yang dilakukan secara rahasia.

Praktek poligami memang sangat kontroversial dikalangan masyarakat, jika ditarik secara garis besar pihak yang terlibat dalam poligami sirri sudah pasti tidak dijamin hak nya oleh pemerintah karena sudah melanggar konstitusi dilain hal juga melanggar hak asasi manusia yang menjadi taruhnya. Dalam berpoligami sirri kesejahteraan mental dan pikiran emosional akan sangat terganggu, mengingat hanya didasari dengan kata – kata yang manis untuk keberlangsungan sebuah hubungan yang sangat sakral dan tidak resmi dicatatkan dalam pencatatan nikah. Belum lagi jika sudah mempunyai anak, tidak bisa dicatatkan secara perdatanya dan bisa saja terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan anaklah yang terlibat nantinya. Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, mengalami masalah psikologis, emosional, perilaku, masalah sosial dan akademik (Bhennita Sukmawati, 2014).

Poligami siri menurut kepala KUA salah satu kecamatan di Kabupaten Semarang disebabkan oleh berbagai faktor yang mendukung seperti tercukupinya kebutuhan ekonomi dari laki – laki sehingga berani mengambil resiko untuk melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertama dan difokuskan untuk tujuan duniawinya saja. Bisa jadi juga memang dengan kondisi yang mendesak, seorang laki – laki yang sudah ber istri menghamili perempuan lain tanpa sepengetahuan istrinya lalu dituntut untuk menikahi sang perempuan yang bukan istrinya tersebut. Banyak faktor lain yang mungkin tidak bisa tebak atas alasan apa seorang melakukan poligami dengan status siri karena kasus ini juga termasuk dalam kasus yang bersifat privat. Jadi, spekulasi ini muncul melihat kasus yang

terjadi, dan keterangan para pihak yang bersangkutan apabila memberi pernyataan secara jujur.

Jika poligami siri menjadikan posisi hak istri dan anak sangat terancam nantinya maka, ini merupakan sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia. hal ini sebagaimana ditegaskan dalam artikel 16 Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM) : (1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian; (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai; (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara” (Hadiati et al., 2021). Ditegaskan juga dalam Pasal 3 ayat 2 undang – undang no. 1 tahun 1974 bahwa seorang boleh melakukan poligami dengan syarat atas izin istri pertama dan disertai putusan pengadilan.

Dampak Poligami Siri Terhadap Hak Istri dan Anak

Praktik poligami siri dalam masyarakat dapat disebabkan oleh dua kemungkinan. Pertama, poligami dilakukan oleh suami dengan sengaja dan memiliki niat untuk memiliki lebih dari satu istri demi memuaskan hawa nafsu, bukan sebagai solusi dalam keadaan tertentu yang memperbolehkan poligami. Kedua, poligami dapat dianggap sebagai solusi untuk mengatasi keadaan darurat, seperti kemandulan, sakit berkepanjangan, atau kondisi darurat lain yang memperbolehkan suami untuk melakukan poligami dengan izin dan persetujuan dari istri (Djubaedah, 2019). Berdasarkan kasus yang ada di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang, lebih sering terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan salah satunya dikarenakan faktor ekonomi dari keluarga wanita tersebut, pada kesempatan kali ini kaum pria yang sudah mempunyai istri dan notaabene pada ekonomi menengah keatas lebih tertarik untuk dijadikan sebagai pemenuh nafsu namun tidak ingin zina dan takut akan penolakan istri pertama maka poligami dengan cara sirri ini adalah jalan tempuhnya. Memang pihak perempuanlah menjadi terasa terbantu akan hal ini, ketika terjadi krisis ekonomi dalam keluarga, laki – laki muncul sebagai pahlawan namun tidak akan bisa menjamin kehidupan sang perempuan dikarenakan pernikahan yang tidak sesuai undang – undang.

Perempuan pada posisi ini akan menjadi tidak terjamin hak nya, poligami sirri tidaklah sebuah perkawinan yang sah menurut undang – undang yang berlaku karenanya terdapat cacat secara formil, perempuan yang melaksanakan poligami siri tidaklah tercatat

pernikahnya dalam pencatatan nikah, statusnya hanya sah sesuai agama, seperti syarat yang telah tertuang pada KHI. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya, kewajiban mencatat perkawinan juga terdapat dalam Pasal 2 undang – undang perkawinan 1974 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dasar ini mempunyai dampak negatif ketika sang laki – laki meninggalkan perempuan tanpa suatu alasan, maka dari perempuan tidaklah bisa menggugatnya atau memita pertanggungjawaban kepada pihak laki – laki.

Suami istri dengan status poligami sirri ketika mempunyai anak menjadi sangat terugikan kedudukannya, tidak adanya kepastian hukum pada poligami sirri berimbas pada hak yang dimiliki anak. Pada masa usia bersosialisasi, anak dari status poligami sirri bisa jadi cenderung merasa pesimis, minder rendah diri karena dianggap anak yang tidak sah/ resmi secara hukum (Darmawijaya, 2019). Banyak lagi dampak yang berimbas pada anak dalam status poligami ini antara lain hak pendidikan, hak kesehatan, hak bantuan sandang, pangan, papan dari pemerintah, dsb. Tuhan telah meng-anugerahkan anak sebagai rezeki yang datangnya dari tuhan, ciptaan ini selayaknya dipelihara kelak suatu saat akan menjadi regenerasi dalam pergantian zaman, hak anak harus selalu dijunjung tinggi pada setiap kondisinya, didukung kuat juga pada undang – undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Deskriminasi terhadap perempuan termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, pada dasarnya perempuan merupakan makhluk yang lemah dalam kasta kemanusiaan, akan tetapi selalu dijadikan sasaran empuk atas manusia yang mementingkan segala nafsu dan egonya. Melalui undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dibentuklah sebuah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) yang bertujuan utama menyelamatkan perempuan dari kekerasan dan menjamin hak perempuan sebagai makhluk tuhan. Menurut Wiwik Afifah, kesulitan perempuan belum sepenuhnya bisa mengakses bantuan hukum karena pembuktian, ekonomi, dan psikologi, serta penyebaran informasi tentang bantuan hukum dari pemerintah belum ada (Wiwik Afifah, 2020). Melalui lembaga ini diharapkan mampu mensosialisasikan terutama dalam masalah perkawinan agar baik diri perempuan sendiri maupun keluarga perempuan menjadi terlindungi akan kehidupannya.

Peran Lembaga Terkait Terhadap Poligami Sirri

Dampak poligami sirri memang sangat menyita perhatian masyarakat umum, atas pelanggaran yang terjadi terhadap undang – undang no. 1 tahun 1974 pada pasal 3 arrtinya, tanpa adanya pengakuan dari lembaga terkait seperti KUA, Pengadilan Agama maka tidak tercatat sah secara hukum yang berlaku. Atas hal ini, maka bagi yang melaksanakan poligami sirri tidak bisa menggugat secara hukum jika nanti terjadi konflik didalamnya dan resiko paling terburuknya yaitu laki – laki yang menjadi kepala atau otak dibalik rumah tangga rela meninggalkan perempuannya dengan suatu alasan tertentu, jika hal ini sampai terjadi maka kaum perempuan tidaklah terjamin haknya.

Poligami sirri memang tidak bisa dilakukan secara sah secara hukum, bisa jadi dari pihak terkait dapat mengajukan sidang yang kemudian disebut isbat nikah, dimana kondisi yang memang sangat terdesak akan tetapi pihak yang terkait mendesak Pengadilan Agama untuk mengeluarkan izin sekalipun itu sfatnya sirri. Tentunya pihak Pengadilan Agama sangat selektif akan hal ini, menurut Huda Muttaqin (Kepala KUA Kecamatan Pringapus) menerangkan bahwa Isbat nikah siri/poligami siri yg pelaksanaannya melanggar hukum, bisa dipastikan tdk akan dikabulkan oleh PA. Ketegasan lembaga sangat perlu dilakukan mengingat juga sebagai peringatan kepada masyarakat awam bahwa pentingnya pencatatan sebuah pernikahan yang menentukan masa depan sebuah keluarga yang sejahtera.

Upaya sudah dilakukan, pihak KUA Kecamatan Pringapus melalui pimpinanya, menyampaikan bahwa telah membatasi pengajuan perkawinan yang dianggap kontroversial namun, beberapaa oknum yang bergerak secara sembunyi – sembunyi telah menjadi rusaknya pagar kepercayaan dari masyarakat. Perempuan Melalui peran Komnas HAM, dan Komnas Perempuan sangat perlu memperhatikan kesejahteraan perempuan di Indonesia ini, mungkin bisa jadi dapat dilaksanakan sebuah sosialisasi mengenai perkawinan dan pentingnya pencatatan nikah pada suatu pernikahan. Jika dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam praktik perkawinan siri, maka perempuan dapat dikatakan sebagai pihak yang ‘lemah’ jika perkawinan dilaksanakan tanpa disertai pencatatan di petugas yang berwenang, apalagi jika perkawinan tersebut merupakan poligami siri (Rahman, Rizka, dan Faiza, 2014).

Manuru kepala KUA Kecamatan Pringapus mengungkapkan bahwa nikah agama secara syariat itu lebih baik drpd nikah secara sirri dan diperkuat oleh pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 10 tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan dalam fatwanya memutuskan bahwa sejatinya kawin siri (nikah di bawah tangan) adalah diperbolehkan asalkan semua syarat dan rukun perkawinan

dilaksanakan sesuai dengan fiqh (hukum Islam) meskipun belum tercatat dalam instansi pencatat resmi perkawinan. Meskipun kawin siri (nikah di bawah tangan) dinyatakan sah, namun MUI menegaskan bahwa kawin siri (nikah di bawah tangan) dikatakan haram jika terdapat madharrat (Ichsan, 2018). Artinya, ketika seseorang memenuhi syarat sesuai agama jika tetap ingin melaksanakan perkawinan sirri maka boleh saja karena secara tidak langsung atas lengkapnya syarat yang sesuai syariaa islam sudah mengedepankan kesejahteraan pada kedua belah pihak.

SIMPULAN

Praktik poligami sirri di Kabupaten Semarang menimbulkan dampak yang serius terhadap hak asasi manusia, terutama bagi istri pertama dan anak-anak yang terlibat. Meskipun alasan pelaksanaannya mungkin beragam, poligami sirri menyebabkan ketidakpastian hukum, konflik emosional, dan psikologis yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Ini tidak hanya melanggar hukum positif Indonesia yang mengatur poligami dengan syarat izin istri pertama dan pengadilan agama, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti hak untuk menikah secara bebas dan hak atas perlindungan keluarga.

Dampak poligami sirri menciptakan ketidakpastian hukum bagi istri dan anak-anak, mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan merusak kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Perlindungan hukum yang jelas diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan konflik dalam praktik poligami sirri. Lebih dari itu, perlunya sosialisasi yang lebih luas tentang pentingnya pencatatan pernikahan di lembaga yang berwenang agar hak-hak individu dalam sebuah perkawinan, terutama hak perempuan dan anak-anak, dapat dijamin dan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. (2012). Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia: Gema Insani.
- Bhennita Sukmawati, Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga , Jurnal Sains Dan Praktik Psikologi 2014, Volume 2 (3), 205-218
- Bahrum, M. (2019). Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri. Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam, 4(2), 194-213.
- Djubaedah, N. (2019). Permohonan Isbath Nikah Poligami Siri. hidayatullah.com.

- <https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2019/01/10/157984/permoh>
- Darmawijaya, A. (2019). Dampak poligami siri terhadap kehidupan keluarga di Desa Cigugur Girang Bandung Barat. *Asy-Syari'ah*, 21(2), 207-220.
- Hadiati, M., Syailendra, M. R., Marfungah, L., Ramadhan, F., Monalisa, M., & Gunawan, A. S. (2021). Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 5(1), 300-310.
- Hikmah, N., & Subagya, A. A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam.
- Sudirman, S., Dedi, S., & Saputra, H. (2021). Poligami Sirri dalam Tinjauan Mashlahat. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 19(2), 127-139.
- Ichsan, M. (2018). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 151. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, [onan-isbath-nikah-poligami-siri.html](https://www.rineka.com/produk/9786027111961). (Diakses Pada 12 Juni 2020).
- Wiwik Afifah, Bantuan Hukum Kelompok Rentan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 16 Nomor 1 Februari 2020 – Juli 2020', 16 (2020).